



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN PENDIDIKAN ANAKKUKANG

TENTANG

MANAGEMENT TRAINING: PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA  
BERBASIS LEMBAGA

Nomor : 2.1/HK.07.01/III/2019

Nomor : 007A/01/YPAK/III/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

**ANWAR SANUSI** : Sekertaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17, Jakarta Selatan 12750 disebut PIHAK KESATU

**RIDWAN RASYUL** : Ketua Yayasan Pendidikan Anakkukang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Anakkukang, berkedudukan di GD. Menara Karya Lt. 27 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 KAV. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.
- b. pihak kedua adalah badan hukum yang bergerak di bidang management training: pengembangan kompetensi dan kinerja berbasis lembaga.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang *management training*: pengembangan kompetensi dan kinerja berbasis lembaga (*coursework*) dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk menunjang proses *Management Training*: Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Berbasis Lembaga (*courseworks*) dan program kementerian.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pelatihan dan/atau lokakarya;
2. *Executive Coaching*;
3. Local dan International *Knowledge Exchange*; dan
4. *Knowledge Sharing* Berbasis Lembaga.

BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Tindak lanjut Kesepahaman Bersama dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang akan ditandatangani untuk PIHAK KESATU oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dan oleh unsur PIHAK KEDUA.

BAB IV  
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu sampai tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RIDWAN RASYUL

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI